



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASIB alias GAEK Bin SAMIRJAK (alm);**
2. Tempat lahir : Kisaran (Kabupaten Asahan);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/7 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM. 52 Desa Segati RT.04 RW.03 Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Wardo, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT.002 RW.001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NASIB Alias GAEK Bin SAMIRJAK (Alm.)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NASIB Alias GAEK Bin SAMIRJAK (Alm.)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,-** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 8 (delapan) bungkus paket plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - b) 1 (satu) buah dompet kecil warna pink corak putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - c) 1 (satu) handphone Nokia warna biru;
 - d) Uang senilai Rp.700.000(tujuh ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya untuk dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **NASIB Alias GAEK Bin SAMIRJAK (Alm.)** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pondok perkebunan kelapa sawit Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja di perkebunan sawit yang berada di KM. 66 Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan lalu datang ANDRE (dalam berkas perkara terpisah) memberikan 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan narkotika jenis shabu sambil berkata kepada Terdakwa ***“WAK, INI UNTUK KERJA, JUALKAN. NANTI SETOR Rp.4.500.000(EMPAT JUTA LIMA RATUS) YA WAK.”*** Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengecek/membagi menjadi 16 (enam belas) paket/bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkotika jenis shabu lalu menyimpan paket/bungkus plastik tersebut di dalam dompet warna pink corak putih;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) melalui panggilan telepon seluler milik Terdakwa dan berkata kepada Sdr. BAYU (DPO) ***“BELANJA YU ? ADA INI.*** Setelah terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan BAYU

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menyiapkan sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkotika jenis shabu sebagaimana paket pesanan Sdr.BAYU (DPO). Bahwa semula Sdr.BAYU (DPO) akan datang mengambil paket/ bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkotika jenis shabu ke tempat Terdakwa di pondok perkebunan sawit di Desa Tasik Indah namun pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 tersebut paket pesanan diduga narkotika jenis shabu tidak jadi diambil karena Terdakwa mendapat informasi dari ANDRE bahwa Intel Polisi akan turun sehingga Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) agar tidak mengambil paket pesannya tersebut ke pondok;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa kembali menghubungi BAYU untuk mengambil paket pesanan narkotika diduga berisikan shabu yang ia pesan pada hari Minggu sebelumnya. Kemudian sekira pukul 10.00 wib BAYU datang ke pondok perkebunan sawit tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada BAYU. Bahwa adapun uang penjualan 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkotika jenis shabu sudah berangsur dibayarkan BAYU kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 wib sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 wib sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi HABIBULLAH Alias HABIB Bin RATIMUN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menawarkan narkotika jenis shabu dengan berkata "JADI BELANJA BIB ?" Kemudian Terdakwa menyuruh saksi HABIBULLAH Alias HABIB Bin RATIMUN datang langsung ke gubuk pondok perkebunan tempat Terdakwa. Lalu pada sore hari sekira pukul 16.00 wib saksi HABIBULLAH Alias HABIB Bin RATIMUN datang ke gubuk membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkotika jenis shabu jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyerahkan paket narkotika jenis shabu yang seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu saksi HABIBULLAH Alias

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HABIB Bin RATIMUN beristirahat di pondok tempat Terdakwa. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi M. NANANG PRATAMA dan saksi DEDI ISKANDAR yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Pelalawan melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan saksi HABIBULLAH Alias HABIB Bin RATIMUN dengan berkata "KAMI POLISI, JANGAN BERGERAK", lalu Terdakwa dan saksi HABIBULLAH Alias HABIB Bin RATIMUN dilakukan penggeledahan badan, lalu pada diri Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket/bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan didalam dompet kecil warna pink corak putih yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan HABIB diamankan untuk dibawa ke Polres Pelalawan;

- Bahwa dari 16 (enam belas) paket yang sudah siap jual tersebut Terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa harus menyetor kepada ANDRE sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh jika semuanya terjual yaitu Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), namun belum keseluruhan paket diduga berisikan narkoba jenis shabu terjual Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi. Bahwa sebelum tertangkap oleh Polisi, sekira waktu siang hari pukul 11.30 wib Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara mencolek serbuk sabu menggunakan ujung jari lalu menaruh ke lidah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Persero Cabang Pangkalan Kerinci No.336//BB/VIII/10338.00/2024 pada hari Sabtu tanggal Dua puluh empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Atas Nama Pemimpin Cabang LENNY FETRESIA SIREGAR, NIK.P80901 Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 08 (delapan) paket plastik bening klep merah diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,47 gram dan berat bersih 0,67 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;

3. 08 (delapan) buah paket plastik bening klep merah dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram sebagai pembungkus barang bukti shabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA RIAU Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 2241/NNF/2024 tanggal 05 September 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dengan nomor: 3437/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, lalu berupa Urine dengan nomor: 3438/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, dan berupa Urine dengan nomor: 3439/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa selanjutnya *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kemudian sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa perbuatan terdakwa **NASIB Als GAEK Bin SAMIRJAK (Alm)** tidak memiliki izin baik dari Dinas Kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **NASIB Alias GAEK Bin SAMIRJAK (Alm.)** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pondok perkebunan kelapa sawit Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“yang tanpa hak atau melawan hukum***

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

I”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba didalam perkebunan sawit di Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu Satresnarkoba Polres Pelalawan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 wib team opsnal Sat Resnarkoba Polres Pelalawan tiba di lokasi yang sering disebutkan masyarakat sebagai tempat transaksi narkoba dan melihat pondok yang mencurigakan di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam. Kemudian pada saat pengamatan saksi M. NANANG PRATAMA dan saksi DEDI ISKANDAR yang merupakan Tim opsnal Satresnarkoba melihat ada 2 orang yang berada didalam gubuk sedang transaksi narkoba lalu saksi M. NANANG PRATAMA dan saksi DEDI ISKANDAR serta anggota tim lainnya mendekati lokasi gubuk sambil berkata “JANGAN BERGERAK, KAMI POLISI” dan kemudian saksi M. NANANG PRATAMA dan saksi DEDI ISKANDAR mengamankan Terdakwa dan saksi HABIBULLAH Alias HABIB Bin RATIMAN (menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Kemudian Terdakwa dan saksi HABIBULLAH Alias HABIB Bin RATIMAN dilakukan penggeledahan badan, lalu saat saksi penangkap M. NANANG PRATAMA bertanya kepada saksi HABIBULLAH Alias HABIB Bin RATIMAN, saksi HABIBULLAH Alias HABIB Bin RATIMAN mengaku hanya sebagai pembeli narkoba dari barang yang dimiliki Terdakwa, sementara pada diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink corak putih yang didalamnya berisikan 08 (delapan) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan gubuk/pondok dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan lalu Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi HABIBULLAH Alias HABIB Bin RATIMAN dibawa Tim Opsnal ke Satresnarkoba Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Persero Cabang Pangkalan Kerinci No.336//BB/VIII/10338.00/2024 pada hari

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal Dua puluh empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Atas Nama Pemimpin Cabang LENNY FETRESIA SIREGAR, NIK.P80901 Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 08 (delapan) paket plastik bening klep merah diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 gram dan berat bersih 0,67 gram dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
- 08 (delapan) buah paket plastik bening klep merah dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram sebagai pembungkus barang bukti shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA RIAU Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 2241/NNF/2024 tanggal 05 September 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dengan nomor: 3437/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, lalu berupa Urine dengan nomor: 3438/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, dan berupa Urine dengan nomor: 3439/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa selanjutnya *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa kemudian sisa barang bukti dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Bahwa perbuatan terdakwa **NASIB Als GAEK Bin SAMIRJAK (Alm)** tidak memiliki izin baik dari Dinas Kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa. dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. NANANG PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Pondok Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi di sebuah pondok Perkebunan kelapa sawit Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB Saksi bersama team opsnel mendatangi lokasi tersebut dan melihat pondok yang mencurigakan di dalam perkebunan kelapa sawit Desa Tasik Indah kemudian tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Habibulah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 buah dompet warna pink corak putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Nokia senter warna biru di kantong celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam pondok dan ditemukan uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu tim juga mengamankan Saksi Habibulah serta menemukan kotak rokok Bull warna hitam berisikan 1 (satu) paket kecil berisikan shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan oleh Saksi Habibulah di pelepah kelapa sawit di dekat pondok tersebut;
- Bahwa kemudian tim menginterogasi Terdakwa perihal narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dengan berkata "Barang siapa ini?", Terdakwa menjawab "Barang saya pak", Saksi bertanya lagi "Dapat darimana barang ini?", Terdakwa menjawab "Dari Andre", selanjutnya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Saksi dan tim Opsnal satres narkoba Polres Pelalawan melakukan pengembangan ke rumah sdr. Andre kemudian sdr. Andre berhasil diamankan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi DEDI ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Pondok Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi di sebuah pondok Perkebunan kelapa sawit Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB Saksi bersama team opsnal mendatangi lokasi tersebut dan melihat pondok yang mencurigakan di dalam perkebunan kelapa sawit Desa Tasik Indah kemudian tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Habibulah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 buah dompet warna pink corak putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone Nokia senter warna biru di kantong celana Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam pondok dan ditemukan uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu tim juga mengamankan Saksi Habibulah serta menemukan kotak rokok Bull warna hitam berisikan 1 (satu) paket kecil berisikan shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan oleh Saksi Habibulah di pelepah kelapa sawit di dekat pondok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim menginterogasi Terdakwa perihal narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dengan berkata “Barang siapa ini?”, Terdakwa menjawab “Barang saya pak”, Saksi bertanya lagi “Dapat dimana barang ini?”, Terdakwa menjawab “Dari Andre”, selanjutnya Saksi dan tim Opsnal satres narkoba Polres Pelalawan melakukan pengembangan ke rumah sdr. Andre kemudian sdr. Andre berhasil diamankan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi HABIBULAH Alias HABIB Bin RATIMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Pondok Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira 16.00 wib sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pada saat Saksi melintas di Jalan perkebunan kelapa sawit di Desa Tasik Indah, Saksi berpapasan dengan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “Masih ada lek?”, dijawab Terdakwa “Ada, ke pondok lah”, Saksi jawab “Ya lek”;
- Bahwa kemudian Saksi mengikuti Terdakwa ke pondok yang ada di dalam kebun kelapa sawit, selanjutnya setiba di pondok Saksi memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus kecil yang berisikan sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah kepada Saksi, lalu sabu tersebut Saksi simpan di dalam kotak rokok Bull lalu Saksi simpan ke

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelapah sawit di dekat pondok Terdakwa, setelah itu Saksi pun beristirahat di dalam pondok Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB datang pihak Kepolisian ke pondok lalu mengamankan Saksi dan Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan

- Bahwa Saksi baru dua kali membeli sabu dari Terdakwa, yang pertama pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket/bungkus seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bertempat di pondok ketika pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Habibulah telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Pondok Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Habibulah;

- Bahwa awalnya sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja berada di ladang sawit yang berada di km 66 Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, lalu datang sdr. Andre menjumpai Terdakwa dan berkata "Wak, ini untuk kerja, jualkan" sambil menyerahkan kepada Terdakwa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu, lalu sdr. Andre berkata lagi "Nanti setor Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ya wak", Terdakwa menjawab "Oke bang", setelah itu sdr. Andre langsung pergi, selanjutnya Terdakwa langsung mengecek/membagi menjadi 16 paket/bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu kemudian dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet warna pink corak putih dan disimpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Bayu (DPO) melalui panggilan telepon seluler milik Terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menyiapkan sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis shabu sebagaimana pesanan sdr. Bayu (DPO) dan semula sdr. Bayu (DPO) akan datang mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke tempat Terdakwa di pondok perkebunan sawit di Desa Tasik Indah namun tidak jadi diambil sdr. Bayu (DPO) karena Terdakwa mendapat informasi dari sdr. Andre bahwa pihak Kepolisian akan turun sehingga Terdakwa menghubungi sdr. Bayu (DPO) agar tidak mengambil paket pesannya tersebut ke pondok;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa kembali menghubungi sdr. Bayu (DPO) untuk mengambil paket pesanan narkoba jenis shabu yang telah dipesan pada hari Minggu sebelumnya, kemudian sekira pukul 10.00 WIB sdr. Bayu (DPO) datang ke pondok perkebunan sawit tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis shabu kepada sdr. Bayu (DPO) di mana sdr. Bayu (DPO) sudah membayarkan uang pembelian 7 (tujuh) paket/bungkus plastik bening klip merah diduga berisikan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Habibulah untuk menawarkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyuruh Saksi Habibulah datang langsung ke gubuk pondok perkebunan tempat Terdakwa untuk mengambil barang narkoba tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada sore hari sekira pukul 16.00 WIB Saksi Habibulah datang ke gubuk membeli 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu jenis shabu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyerahkan paket narkoba jenis shabu yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Habibulah beristirahat di pondok tempat Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang anggota Kepolisian Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Habibulah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink corak putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dikantong celana milik Terdakwa, uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dari kantong celana Terdakwa, sedangkan dari Saksi Habibulah ditemukan kotak rokok Bull warna hitam berisikan 1 (satu) paket kecil berisikan shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan oleh Saksi Habibulah di pelepah kelapa sawit di dekat pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menyetorkan uang sebanyak Rp.3.500.000(tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Andre sebagai hasil penjualan narkotika yang dititipkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus paket plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink corak putih;
- 1 (satu) handphone Nokia warna biru;
- Uang senilai Rp.700.000(tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 613/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Plw tanggal 28 Agustus 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Persero Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 336//BB/VIII/10338.00/2024 tanggal 24 Agustus 2024 ditandatangani oleh Lenny Fetresia Siregar, Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 08 (delapan) paket plastik bening klep merah diduga narkotika jenis

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat kotor 1,47 gram dan berat bersih 0,67 gram dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
- 08 (delapan) buah paket plastik bening klep merah dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram sebagai pembungkus barang bukti shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA RIAU Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 2241/NNF/2024 tanggal 5 September 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dengan nomor: 3437/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, barang bukti berupa Urine dengan nomor: 3438/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, dan berupa Urine dengan nomor: 3439/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa selanjutnya *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Pondok Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi M. Nanang dan Saksi Dedi beserta tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Habibulah untuk menawarkan narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyuruh Saksi Habibulah datang langsung ke gubuk pondok perkebunan tempat Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Habibulah datang ke pondok Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Habibulah memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Habibulah, setelah itu Saksi Habibulah beristirahat di pondok Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Habibulah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink corak putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dikantong celana milik Terdakwa, uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dari kantong celana Terdakwa, sedangkan dari Saksi Habibulah ditemukan kotak rokok Bull warna hitam berisikan 1 (satu) paket kecil berisikan shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan oleh Saksi Habibulah di pelepah kelapa sawit di dekat pondok tersebut;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian menginterogasi Terdakwa perihal narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dengan berkata "Barang siapa ini?", Terdakwa menjawab "Barang saya pak", pihak Kepolisian bertanya lagi "Dapat darimana barang ini?", Terdakwa menjawab "Dari Andre", selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah sdr. Andre kemudian sdr. Andre berhasil diamankan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama NASIB alias GAEK Bin SAMIRJAK (alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "NASIB alias GAEK Bin SAMIRJAK (alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini pengertian dari Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "NASIB alias GAEK Bin SAMIRJAK (alm)" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 16.30 WIB bertempat di Pondok Perkebunan Kelapa Sawit Desa Tasik Indah Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Menimbang, bahwa Saksi M. Nanang dan Saksi Dedi beserta tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Habibulah untuk menawarkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyuruh Saksi Habibulah datang langsung ke gubuk pondok perkebunan tempat Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi Habibulah datang ke pondok Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Habibulah memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Habibulah, setelah itu Saksi Habibulah beristirahat di pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Habibulah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna pink corak putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dikantong celana milik Terdakwa, uang tunai senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dari kantong celana Terdakwa, sedangkan dari Saksi Habibulah ditemukan kotak rokok Bull warna hitam berisikan 1 (satu) paket kecil berisikan shabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang disimpan oleh Saksi Habibulah di pelepah kelapa sawit di dekat pondok tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Kepolisian menginterogasi Terdakwa perihal narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa dengan berkata "Barang siapa ini?", Terdakwa menjawab "Barang saya pak", pihak Kepolisian bertanya lagi "Dapat darimana barang ini?", Terdakwa menjawab "Dari Andre", selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengembangan ke rumah sdr. Andre kemudian sdr. Andre berhasil diamankan setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Persero Cabang Pangkalan Kerinci Nomor

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336//BB/VIII/10338.00/2024 tanggal 24 Agustus 2024 ditandatangani oleh Lenny Fetresia Siregar, Jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 08 (delapan) paket plastik bening klep merah diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,47 gram dan berat bersih 0,67 gram dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
- 08 (delapan) buah paket plastik bening klep merah dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram sebagai pembungkus barang bukti shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA RIAU Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 2241/NNF/2024 tanggal 5 September 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dengan nomor: 3437/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, barang bukti berupa Urine dengan nomor: 3438/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, dan berupa Urine dengan nomor: 3439/2024/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa selanjutnya *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Habibulah datang ke pondok Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi Habibulah memberikan uang kepada Terdakwa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Habibulah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada sdr. Bayu (DPO) maka didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dengan demikian Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula diketemukan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan dalam segenap pertimbangan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus paket plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink corak putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Nokia warna biru dan uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang terhadap handphone tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, kemudian terhadap sejumlah uang merupakan hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasib alias Gaek bin Samirjak (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Plw



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus paket plastik bening klip merah berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink corak putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone Nokia warna biru;
- Uang senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Reza Badia Sirait, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.